



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLAAHRAGA
Jln. Pahlawan No. 5 Telepon (0362) 22442, Fax. (0362) 21484 Singaraja

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BULELENG
NOMOR :421.9 /3076 /PAUD-PNF/DISDIKPORA/2017

TENTANG
PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

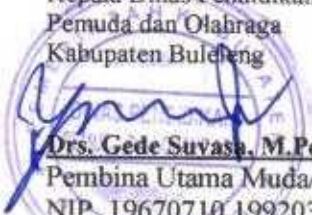
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Seksi Kelembagaan dan Sapras PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan Perpanjangan ijin penyelenggaraan PKBM.
- b. bahwa Perpanjangan ijin penyelenggaraan PKBM tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan Perundang-undang yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2014, tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Instruktur Pada Kursus Dan Pelatihan

Memperhatikan: Surat Permohonan dari Tn/Ny/Nn **Putu Suadnyana** selaku pemilik/ penyelenggara **PKBM "PUSPITA JAYA"** No: 08/PKBM/SRRT/II/2017 tertanggal 22 Pebruari 2017 serta lampiran-lampirannya

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Perpanjangan ijin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :
- | | |
|--------------------------------------|---|
| Nama Lembaga | : PKBM "PUSPITA JAYA" |
| Jenis Pendidikan | : Pendidikan Non Formal |
| Rumpun Pendidikan | : Jasa |
| Telp / HP. | : 085938318889 |
| Alamat | : Desa Bubunan Kec.Seririt Kab.Buleleng |
| Desa/Kelurahan | : Kec.Seririt Kab.Buleleng |
| Kabupaten | : Buleleng |
| Pimpinan/penanggung jawab pendidikan | : Putu Suadnyana |
| Pemilik/penyelenggara | : Putu Suadnyana |
- KEDUA** : Perpanjangan Ijin penyelenggara **PKBM "PUSPITA JAYA"** berlaku terhitung mulai tanggal 16 Maret 2016 s.d 5 16 Maret 2022
- KETIGA** : Pemegang ijin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF) ,Pendidikan Kesetaraan(Paket A,Paket B, dan C),Pendidikan Program Life Skill,Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
 2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjang izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku ijin berakhir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singaraja
Pada tanggal : 16 Maret 2017
Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Buleleng


Drs. Gede Suvasa, M.Pd
Pembina Utama Muda/ IVc
NIP. 19670710 199203 1 014

Tembusan :

1. Bapak Bupati Buleleng
2. Wakil Bupati Buleleng
3. Sekretaris Daerah Kab. Buleleng
4. Arsip



NOTARIS & P.P.A.T.
KETUT SURYADA, S.H.

JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 73 A SERIRIT - SINGARAJA - BALI
TELP. (0362) 94826 FAX. (0362) 94827

Tanggal : 25 maret 2010

Nomor : - 55 -

A K T A

SALINAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR YAYASAN

PUSPITA JAYA
